

# PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

#### SURAT IZIN

## KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG

NOMOR: 0004/IPSPNFI/IX/2023/DPMPTSP

### TENTANG

#### IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Ber-
- Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 63 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
- Keputusan Wali Kota Bandung No. 503/Kep.3023-DPMPTSP/2022 Tahun 2022 tanggal 15 November 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### MENGIZINKAN:

Kepada

Nama Alamat

: ARIFIN GOZALI

: JALAN PERUMAHAN KARABA INDAH KEC TELUK JAMBE TIMUR NO. BLOK NN/9, RT. 004, RW. 009, KARAWANG, JAWA BARAT

Nama Perusahaan/Yayasan

: YAYASAN MENARA BANGSA : PKBM BUDAYA BANGSA

Nama Lembaga Alamat Lembaga

: JALAN LEUWI PANJANG NO. 9 RT. 11 RW. 03 KELURAHAN SITUSAEUR. KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

Jenis Pendidikan Jenis Layanan

: PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Masa Berlaku

(PKBM)-PENDIDIKAN KESETARAAN DAN KEAKSARAAN; PROGRAM KURSUS DAN PELATIHAN : BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan 7 September 2024 sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

### Bandung, 7 September 2023





dpmpts

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19680312 198709 1 001

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG

- 1. Kepada Yth Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung:

## Camat Bojongloa Kidul Kota Bandung.

#### Cattectant

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  - Informasi Elektronik dan/atau Doktomen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dekumen ini telah ditambetangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Dokumen ini dapat dibuktikan keasilannya dengan terdahar di https://dpmptsp.bandung.go.id, resi: ED573C

